

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari harta kekayaan seseorang wajib pajak ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang, tetapi bukan sebagai hukuman atau denda (Resmi, 2019). Pajak merupakan instrumen utama dalam pengumpulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai berbagai macam kebijakan pemerintah dan program pembangunan secara umum.

Pada era globalisasi saat ini, dengan adanya teknologi dapat memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh informasi tentang peraturan pajak serta pembayaran pajak lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pembayaran pajak secara online menawarkan proses yang lebih cepat, transparan dan efisien. Akan tetapi, kemudahan dalam pembayaran pajak di Indonesia ini bisa membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menyembunyikan sebagian pendapatan atau mengalihkan aset secara digital. Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) mengungkap kasus faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh tersangka AY melalui PT. EIB, yang telah merugikan negara sebesar RP. 110.723.045.700. Pengusaha AY melakukan penerbitan faktur pajak fiktif

serta menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak lengkap melalui wajib pajak PT. EIB (Redaksi, CNBC Indonesia, 2023).

Di Indonesia, salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Mengutip dari laman Direktorat Jendral Pajak (DJP), Pajak penghasilan merupakan pengenaan pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas diperolehnya penghasilan dalam satu tahun pajak. Adapun sumber penerimaan PPh dari beberapa sektor, dimana salah satu sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikenakan PPh Final. Salah satu sektor usaha yang menjadi pilar penting bagi perekonomian Indonesia adalah UMKM dimana menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah (Junaidi, 2023). Akan tetapi dari 64,2 UMKM di Indonesia hanya 2,3 juta UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terlebih lagi UMKM yang telah memiliki NPWP tidak semua dari mereka rutin dan memiliki kesadaran untuk membayar pajak (Nurhidayah, 2021).

Pada kenyataannya di Indonesia, masih banyak wajib pajak UMKM yang belum menyadari akan kewajiban membayar pajaknya. Oleh sebab itu, banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak menjadi perhatian utama dalam ekonomi dan keuangan. Menurut Moeljono (2020), Penghindaran pajak adalah cara yang legal untuk meminimalkan beban pajak akan tetapi masih dalam batas

peraturan yang berlaku dengan cara perencanaan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mencari kelemahan peraturan perpajakan sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa perilaku tersebut tidak melanggar peraturan dan legal. Apabila seorang wajib pajak masih kurang mengetahui pengetahuan tentang pajak dan tarif pajak, dimana banyak orang menggunakan kesempatan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi dan menjadikan hal tersebut menjadi biasa (Yanti, 2023).

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, yang dapat dipastikan wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya dengan sadar dan benar sehingga dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Adapun tiga konsep pengetahuan perpajakan yaitu: pengetahuan tentang peraturan dan prosedur perpajakan secara umum, pengetahuan tentang sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia, dan pengetahuan tentang fungsi perpajakan yang berlaku (Aryanti & Andayani, 2020). Pengetahuan pajak menjadi elemen kunci dalam memahami aturan perpajakan dan memastikan ketaatan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, *self assessment* melibatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi wajib pajak yang harus memahami tentang undang-undang pajak penghasilan atas berbagai penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Dalam hal ini, menimbulkan pembenaran bahwa pelaporan pajak, pembayaran pajak

tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Anjanni, Hapsari, & Asalam, 2019).

Tingkat penghasilan juga merupakan salah satu faktor dalam penghindaran pajak UMKM, dimana tingkat penghasilan UMKM merupakan salah satu objek pajak dalam PPh yang menjadi acuan pajak terutang yang harus dibayar (Nisaak & Khasanah, 2022). Tarif pajak yang dikenakan pada UMKM juga menjadi aspek kritis, karena dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mendorong atau menghambat partisipasi UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Deo & Tampubolon (2022), tarif pajak merupakan dasar perhitungan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak yang tadinya sebesar 1% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 diubah menjadi sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berubah membuat wajib pajak membayar pajak sehingga wajib pajak tidak menghindari pajak.

Penelitian tentang penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Scott et al, 2022) tarif pajak perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan penghindaran pajak. Peneliti lain yaitu (Kurnianingsih, 2022) juga menjelaskan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Hama, A, 2021) menjelaskan Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, dan

Kedisiplinan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian (Yuniarsih, 2021) Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Aprilina, 2020) berbanding terbalik dimana *self assessment* berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian (Kanagaretnam et al 2018) mengatakan bahwa kepercayaan atau pengetahuan perpajakan masyarakat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Penambahan variabel independen dalam penelitian ini akan menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak, *Self Assessment*, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak. Dalam menentukan variabel independen penulis mendapati perbedaan tentang pengetahuan pajak dan *self assessment* dimana tidak adanya konsistensi dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Yuniarsih, 2021), (Aprilina, 2020) serta (Hama, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan alasan ingin melihat penelitian tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM di kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pada kecamatan Candi ini memiliki beberapa sektor usaha yang khas seperti kampung telur asin, pembuatan *shuttlecock* bulu tangkis dan kampung tempe.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam tentang pengaruh pengetahuan pajak, *self assessment*, Tingkat penghasilan, dan Tarif Pajak. Selanjutnya dila.u.an sebagai penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment*, Tingkat Penghasilan dan Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, maka didapatkan permasalahan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah *self assessment* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
5. Apakah pengetahuan pajak, *self assessment*, tingkat penghasilan dan tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mengetahui permasalahan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut.

1. Menganalisis dan menguji apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Menganalisis dan menguji apakah *self assessment* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
3. Menganalisis dan menguji apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
4. Menganalisis dan menguji apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
5. Menganalisis dan menguji apakah pengetahuan pajak, *self assessment*, tingkat penghasilan dan tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun secara praktis dapat diperoleh dengan dilakukan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh pengetahuan pajak, *self assessment*, tingkat penghasilan, dan tarif pajak terhadap penghindaran pajak pada UMKM.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk pelaku UMKM supaya paham akan pengetahuan pajak, *self assessment*, tingkat penghasilan dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung rujukan atau referensi serta sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dalam bidang perpajakan.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan serta pengalaman bagi peneliti, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun kajian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan topik tersebut.